

KAJIAN YURIDIS NIKAH SIRRI DAN PROBLEMATIKANYA DI INDONESIA

Oleh: M. Ali Mansyur¹

Abstract

Nikah Sirri formal judicial no legal basis, although in practice a lot happening in the middle of Indonesia society. Problematic issue that arises is the legal status of wives and children who were born because they have no authentic evidence of formal as husband and wife in the state admitted. It is essential to find solutions to find a way out of these problems especially in the protection of children from the marriage Sirri wife, such a marriage tajdidun, confirmation of marriage, and for prevention by providing legal sanction

Kata Kunci: *Nikah sirri, kajian yuridis dan problematikanya.*

PENDAHULUAN

Cita-cita masyarakat dan bangsa Indonesia untuk mempunyai sebuah undang-undang yang mengatur tentang perkawinan secara nasional, yang berlaku bagi semua golongan dalam masyarakat Indonesia yaitu *Unifikasi hukum perkawinan nasional yang terkodifikasi* telah lama diperjuangkan oleh berbagai organisasi masyarakat maupun Pemerintah. Barulah pada tahun 1974 tepatnya tanggal 2 Januari 1974, cita-cita tersebut terkabul menjadi kenyataan yaitu dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang disingkat UUP.

UUP mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan. Keberadaan UUP yang bersifat nasional mutlak dibutuhkan bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia ini, dimana masyarakatnya terdiri dari berbagai suku, bangsa dan golongan penduduk yang bermacam-macam. Krenanya UUP selain meletakkan azas-azas hukum perkawinan nasional, juga mengandung prinsip-prinsip dan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan serta berlaku bagi berbagai golongan masyarakat.

¹ Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Prof. Hazairin dalam bukunya “Tinjauan mengenai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974” menamakan undang-undang ini sebagai “suatu unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaannya yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa”. Lagipula unifikasi tersebut bertujuan hendak melengkapi segala apa yang tidak diatur hukumnya dalam agama atau kepercayaan. Karena itu negara berhak mengaturnya sendiri sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan jaman.

Kini UUP No 1 th 1974 sudah berumur 35 tahun, realitas sejalan dengan dinamika, perubahan dan perkembangan masyarakat, sosial, budaya, ekonomi dan globalisasi dunia, muncul pula *fenomena baru* yang menyangkut perkawinan, terutama berkait dengan *perkawinan sirri* (kawin tersembunyi) yang tidak dipublikasikan dengan tidak diterbitkannya AKTA NIKAH oleh KUA.

Tentu kemudian menimbulkan persoalan besar menyangkut bagaimana keabsahan, status hukumnya, hak dan kewajiban, akibat hukum dan lain-lain yang berkait dengan adanya perbuatan hukum perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut. Di sisi lain fungsi hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 diantaranya: melahirkan keadilan, perlindungan dan mendatangkan kesejahteraan masyarakat. Dengan munculnya fenomena perkawinan sirri yang dikonstatir banyak terjadi akhir-akhir ini di tengah-tengah masyarakat menuntut Program Pascasarjana Magister (S2) Ilmu Hukum UNISSULA ingin urun rembug menyumbangkan gagasan/ ide untuk turut serta menjawab persoalan nikah sirri tersebut. Sudah tentu dari kacamata yuridis dan filosofis disamping juga sosiologis, agar ke depan tidak berkepanjangan menjadi persoalan yang berlarut-larut dan konsekuensi logisnya yang menderita kerugian adalah pihak yang lemah (wanita) dan anak-anak dari kawin sirri tersebut.

PENGERTIAN, TUJUAN, SAHNYA PERKAWINAN DAN AZAS-AZAS PERKAWINAN

Pasal 1 UUP No. 1 tahun 1974 memberikan pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik benang merah bahwa ada 3 (tiga) unsur dari pengertian perkawinan, yakni :

1. ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita;
2. membentuk rumah tangga (suami-isteri) bahagia dan kekal;
3. berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Ikatan lahir dan batin dimaksudkan bahwa perkawinan tidak hanya cukup dengan adanya "ikatan lahir" atau "ikatan batin" saja, namun harus kedua-duanya. Ikatan lahir adalah ikatan yang tampak secara lahiriyah, dapat dilihat oleh panca indera, yang mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dengan wanita untuk hidup bersama sebagai suami-isteri, yang dalam istilah hukum disebut hubungan formal. Sedangkan ikatan batin adalah hubungan yang tidak nampak, tidak kelihatan walaupun tidak nyata tapi ikatan itu harus ada, karena tanpa ikatan batin, ikatan lahir akan rapuh. Mengapa demikian? Karena ikatan lahir yang tidak dibangun oleh ikatan batin yang kokoh sangat mudah perkawinan itu akan goyah karena penampilan lahiriyah dari pasangannya yang sudah berubah, karena ketuaan, kulit tidak mulus dan kencang dan lain-lain yang bersifat lahiriyah, karena ikatan bathiniyah yang akan menjadi pondasi dalam membentuk dan membina rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal artinya perkawinan dibangun untuk selama-lamanya dunia akhirat, kematian yang akan memisahkan diantara keduanya, tidak dibatasi waktu, kemudian berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa artinya perkawinan dilaksanakan atas dasar memenuhi perintah agama (keyakinan kepada Allah Swt), karena perkawinan dilaksanakan dalam upaya memenuhi perintah agama, maka

seluruh aktivitas yang menyertai dalam kehidupan rumah tangga insya Allah akan bernilai ibadah.

Pasal 2 ayat 1 UUP menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, Apabila dikaitkan dengan pernyataan perkawinan dilangsungkan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, Maka dapat dijelaskan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum agama dan kepercayaan masing-masing, termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau ditentukan lain dalam Undang-undang. Perkawinan yang dilangsungkan tidak berdasarkan hukum agama dan kepercayaan, maka perkawinan itu tidak syah.

Azas atau prinsip perkawinan nasional menurut UUP No 1 tahun 1974 meliputi : tujuan perkawinan, syahnya perkawinan, azas monogami, antara suami istri harus telah matang jiwa raganya, mempersukar terjadinya perceraian serta hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami.

PENCATATAN PERKAWINAN

Pasal 2 ayat 2 UUP menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dengan tidak menjelaskan tentang maksud diadakannya pencatatan itu, dalam penjelasan umum hanya dikatakan bahwa tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya : Kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa itu (maksudnya pernikahan) menjadi jelas baik bagi yang bersangkutan pasangan suami-istri, orang lain dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam surat yang bersifat resmi dan termuat dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu. Sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan dimana ada keperluan terutama sebagai alat bukti tertulis yang bersifat Outentik,

Setidaknya membuktikan bahwa yang bersangkutan (berdua) yang ada dalam akta nikah itu adalah pasangan suami-istri yang sah.

Hal-hal lain yang lebih penting lagi adalah ketika terjadi perselisihan, perkecokan, pertengkaran, melupakan tanggung jawab apalagi sampai perceraian, keberadaan Akta nikah menjadi bukti akan dapatnya Negara/ pemerintah turut campur tangan dalam penyelesaian konflik tersebut, Sepanjang ada pengaduan/gugatan dari salah satu pihak, kepada pihak lain, melalui lembaga resmi Negara yaitu pengadilan, Pengadilan agama khususnya bagi yang beragama Islam, akan memeriksa sampai dengan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Sebaliknya jika para pihak (pasangan suami/istri) tidak mempunyai akta nikah, maka lembaga resmi/Negara tidak mau dan tidak berwenang untuk menyelesaikan perkara pasangan suami-istri walaupun ada gugatan/pengaduan dari salah satu pihak

Untuk itu pencatatan perkawinan wajib hukumnya harus dilakukan, Jika mempertimbangkan nilai kemaslahatan dari pencatatan perkawinan tersebut, terlebih-lebih jika dikaitkan dengan persoalan hak dan kewajiban antara suami-istri, orang tua dengan anak, persoalan kewarisan dan lain-lain, Tanpa adanya akta nikah upaya penyelesaian hanya dapat ditempuh melalui penyelesaian di bawah tangan tidak dapat melibatkan aparaturnegara/ hukum negara.

Memang pencatatan perkawinan tidaklah menentukan sahnya perkawinan, tetapi dengan pencatatan menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administrative. Sedangkan tentang sahnya perkawinan UUP No 1 tahun 1974 Pasal 2 (1) telah menyatakan perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

FENOMENA NIKAH SIRRI & PROBLEMATIKNYA

Nikah yang merupakan lembaga sakral bagi kedua pasangan yang berjanji untuk sehidup semati dalam menjalani hidup ini. Terkadang lembaga ini dijadikan sebagai permainan bagi segelintir orang, sehingga

mengkaburkan makna pernikahan itu sendiri. Mengapa demikian ? Karena ketentuan menyangkut syarat perkawinan (Sepakat diantara keduanya, tidak ada halangan melangsungkan perkawinan, telah cukup umur dan lain-lain) dan rukun perkawinan (Calon mempelai pria, calon mempelai wanita, 2 orang saksi, wali dan ijab qobul) telah terpenuhi secara syar'i, Yang selanjutnya dilangsungkan pernikahan secara Sirri (sembunyi-sembunyi).

Pelaksanaan nikah sirri dalam praktek tidak semua mulus dengan diam-diamnya tersebut, memang harus diakui ada yang tidak menimbulkan masalah, lancar, rumah tangga bahagia dan sejahtera. Namun tidak sedikit pula dengan kesirriannya telah menyimpan masalah sejak awal dilangsungkannya nikah Sirri tersebut. Misalnya : istri pertama tidak setuju, perselisihan yang di legalkan karena sudah terlanjur hamil, kepentingan materi yang bersifat sesaat, kepentingan politik, kepentingan ekonomi yang menurut kacamata hukum Indonesia, perkawinan tersebut tidak dilakukan dihadapan petugas pencatat nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan tersebut tidak dicatatkan di Kantor urusan agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam. Sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan demikian di kalangan masyarakat Indonesia di kenal dengan istilah nikah sirri atau nikah dibawah tangan.

Pola/bentuk perkawinan yang demikian memunculkan masalah-masalah baru setelah berlangsungnya perkawinan baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang, Untuk jangka pendek masalah yang muncul antara lain : Pengakuan lingkungan karena tidak dipublikan (tidak dapat menunjukkan akta nikah), bersifat negative, salah satu pihak melupakan tanggung jawab, melakukan kekerasan dalam rumah tangga dll), Sedangkan untuk jangka panjang munculnya persoalan hukum menyangkut akibat perkawinan terhadap tanggung jawab anak, pembagian harta karena perceraian dan pembagian waris, baik terhadap hak suami-istri maupun anak (ahli waris).

Problematika tersebut di atas pihak yang menjadi korban nikah sirri adalah perempuan dan anak, jika ingin mengajukan kepada pihak yang

berwajib, tidak dapat dilayani, sebab status perkawinannya tidak punya legalitas di depan hukum,

Fenomena demikian terjadi di masyarakat dan mengambil langkah untuk nikah sirri di sebabkan oleh beberapa hal:

1. Ketidaktahuan masyarakat terhadap dampak nikah Sirri.
2. Ketidaktahuan masyarakat terhadap aturan hukum mengenai nikah Sirri baik dari kacamata hukum islam maupun hukum Negara.
3. Orang tua tidak memiliki pemikiran jangka panjang menyangkut nasib anak putri dan cucunya
4. Pemikiran sesaat menyangkut problem ekonomi, kesan masyarakat terhadap anak gadisnya yang belum laku kawin, membuat cepat mengambil langkah untuk menikahkan melalui nikah Sirri.

Menurut kacamata hukum (Yuridis formal)

Selanjutnya nikah Sirri, berangkat dari problematika dan fenomena tersebut di atas akan merugikan pihak isteri dan anak diantaranya :

1. Isteri / anak hasil nikah Sirri tidak mempunyai bukti Ontentik yang diakui hukum sebagai isteri dan anak sah
2. Jika sengketa dalam rumah tangga, baik dikala masih hidup maupun sudah mati, salah satu pihak atau keduanya tidak dapat menuntut penyelesaian melalui lembaga resmi kenegaraan (tidak dapat lewat lembaga peradilan)
3. Munculnya kewajiban hukum menyangkut hak dan kewajiban dengan nikah Sirri, tidak dapat dituntut secara formal kecuali hanya secara kekeluargaan.
4. Menyangkut warisan anak dari hasil perkawinan Sirri tidak mendapatkan bagian menurut kacamata hukum positif
5. Mengenai perbuatan hukum yang dilakukan terhadap hak lain hanya bersifat pribadi, bukan sebagai suami /istri (baik mengenai santunan, tanggungan hak pensiun, tunjangan dll).

SOLUSI ALTERNATIF MENGATASI NIKAH SIRRI

Untuk kepentingan masa depan bagi masyarakat yang terlanjur menikah sirri beberapa langkah solutif yang dapat diambil antara lain:

1. Program *pemutihan nikah* melalui "*isbat nikah*" oleh Departemen Agama, kemudian diisbatkan melalui Pengadilan Agama dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah atau ditanggung sendiri. Kemudian akan dicatat pernikahannya dan mendapatkan buku nikah.
2. *Mengulang perkawinan* bagi pasangan yang baru saja menikah sirri dan belum punya anak dengan dicatitkan di Kantor Urusan Agama.
3. *Mencatatkan perkawinan sirri* yang sudah dilangsungkan tersebut tentu yang belum terlalu lama jarak waktunya, bersama-sama dengan fihak-fihak yang menjadi rukun dalam perkawinan tersebut (2 (dua) mempelai, 2 (dua) saksi dan wali) ke Kantor Urusan Agama.

Adapun bagi remaja/ calon pasangan yang belum menikah solusi yang ditawarkan adalah:

1. Perlu mendapat *penyuluhan hukum* supaya mereka sadar hukum, dengan memberikan sosialisasi ke masyarakat perihal akibat dari nikah sirri dan kerugian-kerugian yang akan terjadi.
2. Menganjurkan kepada pra remaja/ pemuda untuk *membaca buku, ngaji tentang perkawinan (munakahah)*, sehingga faham betul tentang seluk-beluk perkawinan.
3. Merekomendasikan kepada Departemen Agama / Kantor Urusan Agama (KUA) untuk melakukan fungsi pengawasan dengan cara menggerakkan penghulu di desa-desa (imamuddin) dan mendata siapa-siapa yang telah dan tidak memiliki buku nikah, supaya mengurus buku nikah. Dan bagi yang akan menikah supaya menempuh prosedur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menganjurkan Departemen Agama (KUA) untuk menjalin kerjasama dengan berbagai fihak guna mencegah/ memperkecil terjadinya nikah sirri.

Selanjutnya langkah yuridis yang dapat ditempuh sejalan dengan upaya preventifitas dan represif terhadap perkawinan sirri adalah:

1. Perlu adanya payung hukum positif yang mengikat untuk mengatur dan memberikan sanksi terhadap pelaku nikah sirri dengan mendasarkan pada prinsip sumber hukum: qiyas, yang menganggap pelaku nikah sirri sama dengan melakukan pelanggaran hukum, sehingga layak untuk diberikan sanksi hukum.
2. Dari segi politik hukum perlu dipikirkan upaya-upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi ibu dan anak dari perkawinan sirri tersebut, terutama menyangkut jangkauan *hukum positif* terhadap hak-hak hukumnya sehingga bisa mendapat pengakuan hukum.
3. Dalam upaya menjawab bagaimana status hukum terhadap perkawinan sirri di mata hukum positif Indonesia perlu direnungkan kajian yuridis tentang nikah sirri dari aspek makna formal, makna material, makna substansial dan makna simbolik. Sehingga dengan demikian pemikiran pemihakan hukum terhadap pihak yang menderita kerugian harus ada perlindungan hukum, adalah merupakan perwujudan tanggung jawab negara Indonesia sebagai negara hukum, dimana semua tindakan aparatur negara, masyarakat dan warga negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Semoga khasanah pemikiran kita tentang fenomena nikah sirri dan problematikanya di Indonesia dapat membuahkan hasil menuju masyarakat Indonesia yang maju, damai, tenteram dan bahagia. Dan sebagai bukti lungkritnya terwujud dalam kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah. Amin.